




Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bondowoso, Lumajang, Pacitan,
dan Trenggalek
Provinsi Jawa Timur



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bondowoso, Lumajang, Pacitan,
dan Trenggalek
Provinsi Jawa Timur

Daftar Isi

A.	Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek	3
B.	Desain Awal Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK - PASH	10
C.	Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018	12
D.	Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK	19
E.	Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek	32
F.	Kolaborasi dengan Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK Lainnya	34
G.	Pembelajaran	36
	Lampiran: Peraturan yang Didukung Program	38


Dari tahun 2015 hingga 2022, kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menguatkan layanan dasar dan memberdayakan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Melalui kemitraan dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Bappenas dan KOMPAK merancang dan mengimplementasikan program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Program PASH bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan terkait mencatat semua warga tanpa terkecuali (inklusif), terutama yang miskin dan rentan. Sebagai luarannya, semua warga terpenuhi hak identitas hukumnya dan dapat menggunakan dokumen kependudukannya untuk mengakses layanan dasar bagi kesejahteraannya. Selain itu, data warga dikelola untuk menjadi dasar bagi perencanaan dan perbaikan layanan dasar tersebut (akuntabel).

Dokumen ini merangkum cerita perjalanan, capaian, dan pembelajaran dari implementasi program PASH di Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Pekalongan selama periode kemitraan KOMPAK. Di awal perancangannya, program PASH sengaja memilih beberapa kecamatan wilayah kerja sama di kabupaten-kabupaten tersebut, dan dalam perjalanannya cakupan program berkembang dan meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Dokumen ini disusun secara deskriptif kronologis setelah mengolah data dari 91 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin. Nantinya, dokumen ini akan menunjang analisis sintesis untuk laporan akhir program PASH secara keseluruhan.



A. Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek

Untuk memastikan program yang didukung KOMPAK dapat secara efektif membantu menguatkan sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati, KOMPAK bersama PUSKAPA melakukan studi formatif¹ selama periode awal kerja sama, serta asesmen dan pemetaan masalah terkait PASH di berbagai wilayah uji coba KOMPAK.² Pada tahun 2017, program melakukan penilaian cepat di Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek untuk mendapat informasi mengenai situasi PASH di wilayah-wilayah tersebut.³ Analisis situasi⁴ juga dilakukan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, serta hasil penelusuran regulasi di tingkat daerah yang relevan.

Berdasarkan hasil dari berbagai asesmen dan studi yang dilakukan, program PASH merumuskan sejumlah masalah utama yang menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang inklusif (menjangkau semua orang) dan akuntabel (bertanggung jawab). Secara umum, permasalahan PASH diakibatkan oleh hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses layanan (*demand side*), hambatan yang datang dari penyedia layanan (*supply side*), serta kebijakan dan lingkungan pendukung (*enabling environment*) sistem yang tidak berfungsi dengan baik.


¹ Pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif di tiga kecamatan di tiga kabupaten, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai akses masyarakat serta sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati di lokasi tersebut. Studi formatif ini memberikan gambaran sistem di wilayah dengan variasi latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan geografis untuk masyarakat miskin dan rentan.

² PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. [dokumen tidak diterbitkan]

³ PUSKAPA. (2018). *Laporan Penilaian Cepat Kabupaten Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek Provinsi Jawa Timur*. [dokumen tidak diterbitkan]

⁴ PUSKAPA. (2016-2020). *Analisis Situasi Adminduk tahun 2016–2020 di Kabupaten Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

Bagan 1. Pemetaan Masalah terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati



Hambatan dari Sisi Individu (*Demand Side*)

Kendala terkait jarak yang jauh, biaya pengurusan,⁵ dan kerumitan proses pengurusan dokumen didapati menjadi hambatan yang dihadapi penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan. Meskipun sudah ada upaya pemberian insentif untuk meningkatkan permintaan dokumen kependudukan dari masyarakat berupa penghapusan denda dan biaya

pencatatan kelahiran, hasilnya masih belum efektif. Masyarakat masih mengalami kendala karena ada berbagai biaya lain yang timbul saat mengakses layanan Disdukcapil dan transportasi yang terbatas.

Masih rendahnya keaktifan masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting mereka turut menyebabkan sistem pencatatan tidak optimal. Warga juga

⁵ Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya ketika menggunakan jasa pengurusan informal.

belum melihat manfaat langsung dokumen kependudukan, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pengurusan dokumen kependudukan. Studi menemukan bahwa peristiwa kematian jarang dilaporkan segera setelah terjadi. Kebanyakan keluarga yang anggotanya meninggal dalam satu tahun terakhir cenderung menunggu terjadinya peristiwa kehidupan lain, seperti kelahiran atau perpindahan domisili, untuk mengeluarkan nama anggota keluarga yang meninggal dari kartu keluarga.

Di Provinsi Jawa Timur, penilaian cepat⁶ menemukan bahwa perkawinan usia dini yang diadakan tanpa dispensasi pengadilan menyebabkan pasangan tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Karenanya, anak-anak dari perkawinan tersebut kesulitan memperoleh akta kelahiran. Penilaian cepat juga menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan nama maupun ejaan yang berbeda di tiap dokumen formal sehingga penerbitan dokumen kependudukan terhambat.⁷

Hambatan dari Sisi Penyedia Layanan (*Supply Side*)

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat nasional untuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tersedia di tingkat kecamatan, hampir di seluruh wilayah belum mendorong layanan administrasi kependudukan di kecamatan maupun desa. Akibatnya, masyarakat rentan yang tinggal jauh dari pusat kota harus datang ke kantor Disdukcapil yang umumnya berada di tengah kota.

Selain itu, ada tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan adminduk. Petugas pencatatan sipil memiliki tingkat kapasitas yang beragam dalam memberikan layanan. Beberapa petugas di tingkat kecamatan yang

sudah berpengalaman melakukan verifikasi dan validasi pencatatan sipil sering kali dipindahtugaskan ke daerah lain. Perpindahan ini menyebabkan masyarakat hanya dilayani oleh relawan kesehatan seperti kader posyandu atau bidan yang belum terlatih tentang adminduk.

Ketiadaan kerja sama terstruktur antarsektor yang saling bersinggungan dengan kejadian hidup masyarakat juga menghambat fungsi sistem PASH yang inklusif dan akuntabel. Belum adanya panduan kebijakan mengakibatkan kemungkinan dinas yang seharusnya menjangkau berbagai kelompok yang belum tercatat dalam sistem menganggap bahwa pencatatan

⁶PUSKAPA. (2018). *Laporan Penilaian Cepat PASH Kabupaten Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur*. [dokumen tidak diterbitkan]

⁷Ibid.

sipil bukanlah ranahnya sehingga tidak berwenang untuk membantu penjangkauan terhadap kelompok tersebut. Di sektor pendidikan, belum ada upaya untuk memfasilitasi peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran. Di sektor kesehatan, belum ada upaya terstruktur dari fasilitas kesehatan dan bidan yang membantu proses kelahiran untuk langsung memfasilitasi pencatatan kelahiran. Meski demikian, beberapa bidan didapati bersedia membantu proses pencatatan kelahiran. Namun, secara umum, tenaga kesehatan enggan turut membantu fasilitasi pencatatan kelahiran karena beban kerja yang sudah sangat tinggi.

Selain itu, kurangnya kapasitas penganggaran menjadi hambatan utama bagi petugas pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan optimal. Alokasi anggaran adminduk dalam anggaran daerah cukup rendah dan terbatas pada layanan reguler.⁸ Akibatnya, kantor dinas tidak punya cukup sumber daya untuk menyediakan layanan keliling, mengadakan peralatan yang diperlukan, mempekerjakan staf kompeten dalam jumlah memadai, atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Kendala dalam penyelenggaraan layanan ini juga muncul di Provinsi Jawa Timur. Penilaian cepat menunjukkan bahwa upaya pelibatan sektor kesehatan dalam

pengumpulan permohonan dokumen kependudukan terhambat karena kapasitas Disdukcapil dalam merespons permohonan rendah.⁹ Keterbatasan ini menyebabkan penerbitan akta kelahiran membutuhkan waktu lama. Di sisi lain, tidak ada kerja sama antara sektor sosial dan adminduk di Kabupaten Lumajang walaupun ada kebutuhan dokumen kependudukan dalam penyelenggaraan layanan sosial.

Penilaian cepat juga menemukan kendala dalam pemanfaatan data adminduk. Data awal kependudukan di Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) belum dapat dimanfaatkan karena sumber daya manusia terbatas.¹⁰

⁸ KOMPAK. (2021). *Public Financial Management Challenges: Lessons Learned from the Budget Constraint Analysis in 15 Districts*. KOMPAK

⁹ PUSKAPA. (2018). *Laporan Penilaian Cepat PASH Kabupaten Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur*. [dokumen tidak diterbitkan]

¹⁰ Ibid.

Hambatan dari Sisi Kebijakan dan Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*)

Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati juga dipengaruhi oleh sistem data kependudukan yang belum terhubung dengan sistem data sektor lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membuka akses basis data kependudukan di sektor lainnya, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, akses tersebut terbatas pada verifikasi nomor induk kependudukan peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masih menunjukkan adanya data kependudukan yang tidak valid.¹¹

Belum optimalnya keterhubungan sistem sektor dengan sistem data kependudukan yang paling mutakhir atau terkini bisa jadi menghambat

berbagai sektor lain dalam menggunakan data dalam sistem sebagai basis perencanaan dan penganggaran. Walaupun diskusi untuk upaya penyelarasan data antarsektor sudah beberapa kali dilakukan, masih adanya perbedaan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan kesewaktuan data menjadi hambatan dalam perwujudan upaya tersebut.¹² Di Provinsi Jawa Timur, Disdukcapil Pacitan dan Trenggalek berupaya melibatkan desa dalam pemutakhiran data adminduk. Namun, upaya ini mengalami tantangan karena desa tidak mendapatkan insentif untuk melakukan pemutakhiran.

Analisis Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Susenas 2015

Analisis cakupan kepemilikan akta kelahiran¹³ melalui Susenas 2015 untuk Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, dan Lumajang juga memberikan gambaran mengenai

situasi kepemilikan dokumen di tiap wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan desain program yang akan diimplementasikan.

¹¹ Fauzia, M. (17 Maret 2021). Dirut BPJS Kesehatan: 1,6 Juta Data PBI Tak Valid. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/193020326/dirut-bpjs-kesehatan-16-juta-data-pbi-tak-valid>

¹² Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

¹³ Berdasarkan responden yang mengaku memiliki akta kelahiran.


Belum optimalnya sistem adminduk dan statistik hayati di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, dan Lumajang ditunjukkan dengan makin rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak baru lahir. Di Kabupaten Pacitan, cakupan kepemilikan akta kelahiran relatif tinggi, yaitu sebesar 97% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 93% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan 82% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Demikian pula di Kabupaten Trenggalek, cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 93% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 91% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan 85% pada penduduk usia di bawah 1 tahun.

Sementara itu, Kabupaten Bondowoso dan Lumajang menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten

Pacitan dan Trenggalek, dan pola yang menunjukkan makin rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak baru lahir juga terlihat (Diagram 1).

Di Kabupaten Bondowoso, angka kepemilikan akta kelahiran 83% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 73% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 62% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Kabupaten Lumajang, angka kepemilikan akta kelahiran sebesar 83% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 80% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 52% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Ini mengindikasikan bahwa sistem pencatatan sipil masih belum mampu mencatat anak yang baru lahir secara tepat waktu, khususnya di Kabupaten Lumajang, Bondowoso, Pacitan, dan Trenggalek.

Diagram 1. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, U1) di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 (Susenas, 2015)






B. Desain Awal Program Unggulan (Flagship) KOMPAK - PASH¹⁴

¹⁴PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA

Bagan 2. Desain Awal Program PASH



Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan masalah yang dilakukan pada awal perancangannya, program PASH mengembangkan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, asistensi teknis, komunikasi untuk mengubah perilaku, dukungan terhadap lembaga masyarakat, serta uji coba dan penyempurnaan berbagai model implementasi.

Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki sistem adminduk melalui peningkatan perilaku aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan adminduk yang aktif dan berkualitas, penguatan kebijakan dan sistem operasional untuk mewujudkan layanan yang efektif, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.



C. Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018

Model-Model Intervensi

Pacitan

Pada tahun 2017, program PASH memulai penguatan PASH dengan mendorong fasilitasi layanan adminduk di tingkat desa. Program mendorong ketersediaan fasilitator di tingkat desa untuk membantu masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan. Pendekatan verifikasi dan validasi lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi bagian upaya penguatan PASH. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Dinas Sosial Pacitan mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan verifikasi dan validasi DTKS. Keberadaan fasilitator pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H) turut mendukung perbaikan data adminduk yang dijadikan acuan sebagai verifikasi dan validasi DTKS melalui NIK.

Bondowoso

Dukungan program PASH untuk penyusunan model pencatatan kolektif dan terpadu juga dilakukan pada tahun 2018. Program mendorong pembentukan Gerakan Tuntas Adminduk (GERTAS) di Bondowoso. Gerakan ini mempertegas melibatkan desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lainnya dalam percepatan pelayanan adminduk. Tim GERTAS di Kabupaten Bondowoso terdiri atas tim

di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Demi melakukan percepatan, tim menyelenggarakan pelayanan adminduk melalui berbagai lini, antara lain: 1) fasilitasi pelayanan adminduk di desa; 2) pelayanan berbasis pendidikan; 3) pelayanan berbasis fasilitas kesehatan; 4) pelayanan berbasis kesejahteraan sosial; 5) pelayanan keliling; dan 6) pelayanan terpadu isbat nikah. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan GERTAS, pemerintah daerah dan pemerintah desa mengalokasikan anggaran pelayanan adminduk lintas sektor ini lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui GERTAS, pelibatan sektor pendidikan di Bondowoso dilakukan melalui identifikasi peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran oleh satuan pendidikan. Identifikasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan fasilitasi pengurusan berkas persyaratan oleh satuan pendidikan untuk diserahkan ke Disdukcapil. Kolaborasi dengan sektor kesehatan terlaksana melalui petugas garis depan, yaitu tenaga kesehatan, yang bertugas untuk menginformasikan dan membantu pengurusan berkas untuk tiap persalinan di Bondowoso. Selain itu, sektor sosial juga menjadi bagian GERTAS lewat identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak memiliki dokumen kependudukan.¹⁵

¹⁵Peraturan Bupati (Perbup) Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan GERTAS

Lumajang

Di Lumajang, KOMPAK mendukung upaya inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu (Gadis Ayu).¹⁶ Inovasi ini mendorong terjalinnya kerja sama antara layanan posyandu dengan layanan adminduk untuk mengidentifikasi kebutuhan pencatatan akta kelahiran. Selain itu, kader Posyandu juga mendukung identifikasi dokumen kependudukan lainnya.¹⁷ Kebutuhan dokumen adminduk yang teridentifikasi dilaporkan ke kepala desa untuk digunakan dalam pengajuan permohonan layanan tuntas adminduk ke Disdukcapil.¹⁸

Trenggalek

Di Kabupaten Trenggalek, program PASH mendukung inisiatif di tingkat desa yaitu Desa Tuntas Adminduk pada tahun 2017. Inisiatif Desa Tuntas Adminduk bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan adminduk bagi masyarakat. Melalui program ini, desa menunjuk fasilitator

adminduk desa yang didanai oleh Dana Desa.¹⁹ Fasilitator bertugas memasukkan dan memvalidasi formulir individu ke dalam Sistem Informasi Desa (SID) untuk layanan adminduk.²⁰ Pemetaan kebutuhan oleh fasilitator adminduk desa dijadikan dasar pelayanan terpadu keliling jemput bola bagi Disdukcapil.

Dalam perkembangannya, kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur turut merekrut fasilitator adminduk desa. Petugas ini mempunyai nama berbeda di tiap kabupaten dampingan KOMPAK. Fasilitator adminduk desa dikenal sebagai fasilitator PASH di Kabupaten Pacitan, petugas registrasi di Kabupaten Trenggalek, petugas registrasi di Kabupaten Lumajang, dan fasilitator adminduk desa di Kabupaten Bondowoso. Secara total, ada 30 petugas registrasi di desa yang telah ditunjuk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 melalui empat regulasi setempat untuk memfasilitasi pelembagaan dan penerapan fasilitasi layanan adminduk di tingkat desa dan kecamatan.²¹

¹⁶ Sebagai catatan, penamaan program biasanya datang dari Pemerintah Daerah atau mitra-mitra di wilayah masing-masing. PUSKAPA menyadari bahwa penamaan sering kali terdengar aneh atau malah seksis. Usulan biasanya mengutamakan penamaan yang menurut mereka "menarik perhatian" atau "lucu" sehingga "mudah diingat". Kami mencatat ini sebagai bahan perbaikan yang perlu diupayakan bersama dalam pendampingan serupa di masa depan. Pihak pendamping seperti kami harus lebih peka dan terus-menerus mengadvokasikan hal-hal yang baik dan pantas, termasuk untuk hal-hal seperti ini. Semua pihak juga perlu terus berefleksi dan mengupayakan yang lebih baik.

¹⁷ Hasil konsultasi dengan pengelola program.

¹⁸ Rahmawati, D. & Fanida, E. (2021). Inovasi pelayanan Gadis Ayu (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. *Publika* Vol. 9 No. 2

¹⁹ KOMPAK. (2017). *Program Desa Tuntas Adminduk: Kolaborasi Layanan Keliling Kepemilikan Identitas Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Marginal di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur*.

²⁰ KOMPAK. (2017). *Laporan Kemajuan Juli–Desember 2017*.

²¹ PUSKAPA. (2018). *Partner Progress Report January–April 2018*.

Penguatan Kebijakan & Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bondowoso

GERTAS di Kabupaten Bondowoso dilembagakan melalui kebijakan daerah demi memperkuat pelaksanaannya. Program PASH mendukung penyusunan Petunjuk Teknis GERTAS berdasarkan Perbup Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018. Petunjuk teknis GERTAS memberikan arahan bagi penyedia layanan lini depan dalam membantu fasilitasi layanan adminduk.

Hingga tahun 2021, program PASH fokus mendukung penyelenggaraan layanan adminduk secara daring di tingkat desa. Untuk memastikan tiap desa memiliki petunjuk memadai dalam menerbitkan dokumen kependudukan, program mendukung penyusunan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kabupaten Bondowoso. Hingga kini, program telah mendukung penyusunan SOP penerbitan akta kelahiran, akta kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara daring. Program juga mendukung penyusunan SOP untuk penerbitan surat pindah dan datang secara daring.

Lumajang

Sejak tahun 2018, program PASH telah melakukan sejumlah upaya untuk mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan peran desa

dalam memfasilitasi layanan adminduk. Karenanya, program mendukung penyusunan Perbup Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat peran desa berdasar hak asal-usul lokal berskala desa. Salah satu kewenangan yang tercantum dalam perbup tersebut ialah peran desa untuk memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat termasuk layanan adminduk.

Selain memperjelas peran desa, program juga berupaya menjamin ketersediaan sumber daya untuk penyelenggaraan adminduk di desa. Untuk itu, program PASH mendukung penyusunan Perbup Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang memuat klasifikasi belanja desa, termasuk untuk fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Program turut mendukung desa agar memiliki petunjuk yang jelas terkait fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan. Pada tahun 2020, program mendukung penyusunan SOP tentang penerbitan KTP elektronik dan KK secara daring. Pada tahun 2021, program melanjutkan dukungan untuk penyusunan SOP penerbitan surat pindah datang dan akta kelahiran secara daring. Pada tahun yang sama, program juga mendukung penyusunan SOP terkait tahapan kerja fasilitator desa.

Pacitan

Pada tahun 2020, dukungan program PASH untuk penguatan layanan adminduk dengan pelembagaan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa melalui Perbup Pacitan. Perbup tersebut mempertegas peran desa untuk menyelenggarakan dan menggunakan sumber daya dalam memfasilitasi layanan adminduk di tingkat desa.

Selain itu, untuk mendukung fasilitasi layanan adminduk secara daring di desa, program mendukung penyusunan enam SOP di Kabupaten Pacitan pada tahun 2020. SOP ini mencakup SOP untuk fasilitasi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KIA, KK, dan KTP elektronik bagi yang sudah melakukan perekaman.²² Program juga turut mendukung terbitnya SOP untuk penerbitan surat pindah dan datang secara daring.²³

Saat ini, program PASH turut memperkuat upaya pemanfaatan data adminduk di Kabupaten Pacitan dengan mendukung penyusunan Perbup Pacitan tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2021, regulasi ini terbit dengan

nama Perbup Pacitan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan. Regulasi ini bertujuan untuk membangun basis data dan informasi untuk mencapai pembangunan daerah yang terintegrasi.

Trenggalek

Seperti kerja program PASH di wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur, dukungan juga diberikan untuk penguatan peran desa dalam memfasilitasi layanan adminduk di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2021, program mendukung penyusunan sejumlah SOP untuk memperkuat fasilitasi pelayanan adminduk secara daring di desa. SOP tersebut mencakup SOP untuk menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, dan KK secara daring. Selain itu, program juga mendukung penyusunan SOP untuk penerbitan KIA dan KTP bagi yang sudah melakukan perekaman. Di Kabupaten Trenggalek, program mendukung penyusunan SOP pelayanan paket secara daring.²⁴

²² Keputusan Kadisdukcapil Kab. Pacitan Nomor: 188.45/56/KPTS/408.42/2020

²³ Keputusan Kadisdukcapil Kab. Pacitan Nomor: 188.45/57/KPTS/408.42/2020

²⁴ Layanan paket adalah layanan yang menyediakan beberapa dokumen kependudukan dalam satu permohonan, termasuk: 1) perubahan KTP dan KK (untuk peristiwa pindah datang); dan 2) KIA, akta kelahiran, dan perubahan KK (untuk peristiwa kelahiran).

Pemanfaatan Data Adminduk

Sejak tahun 2017, Kabupaten Bondowoso mengembangkan SAID yang merupakan sistem pengelolaan data dan informasi yang dijalankan pemerintah desa. SAID berisi data mengenai desa (profil, keuangan, dan kegiatan pembangunan desa), data kependudukan, pemerintahan umum, serta kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Per tahun 2020, 209 desa di Kabupaten Bondowoso telah mengembangkan dan memanfaatkan SAID.

Program PASH mencatat pada bulan Oktober 2019, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan setempat, Grindulu Mapan,²⁵ tidak optimal karena ketiadaan data dan informasi yang akurat soal nama dan domisili keluarga miskin. Sejak awal tahun 2016, bupati menugaskan sektor-sektor terkait, antara lain Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PASH,

dan pemerintah kecamatan, untuk bekerja sama dan mendukung desa dalam tata pemerintahan desa sekaligus mengintegrasikan sistem data dan informasi demi memastikan data yang ada akurat dan mutakhir. Bupati menugaskan camat untuk memberikan fasilitasi PTPD ke desa-desa dan memperluas peran mereka dalam melakukan supervisi dan pemantauan atas implementasi program Grindulu Mapan. Data terpadu di tingkat kabupaten memungkinkan desa untuk mendapatkan data adminduk digital dan dukungan untuk mempercepat dan menjangkau layanan penerbitan identitas hukum. Dengan data yang sudah sinkron dan divalidasi, Kabupaten Pacitan dapat menyinergikan program penanggulangan kemiskinan antarsektor dan di desa. Tercatat pada tahun 2018 tingkat kemiskinan menurun ke angka 14% (sebelumnya sebesar 16% di tahun 2014).²⁶

²⁵ Gerakan Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas layanan dasar yang disahkan melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14a Tahun 2012 tentang Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan.

²⁶ KOMPAK. (Oktober 2019). *Catatan Kebijakan Undang-Undang Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa*.

Secara umum, implementasi program PASH 2016–2018 di Jawa Timur telah menghasilkan berbagai capaian, tetapi berbagai perbaikan masih perlu untuk dilakukan. Capaian dan tantangan selama periode 2016–2018 antara lain:


- 1) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara umum meningkat, tetapi masih ada kelompok rentan yang belum mendapatkan akses;
- 2) SOP yang baik sudah mulai dijalankan dalam layanan adminduk, tetapi kebanyakan SOP baru tersedia di kabupaten;
- 3) Sistem adminduk dan statistik hayati sudah mulai melibatkan berbagai sektor, tetapi masih belum sepenuhnya saling terhubung;
- 4) Alokasi sumber daya untuk adminduk dan statistik hayati masih kurang;
- 5) Data penduduk masih belum mutakhir.



D. Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK

Pada tahun 2018, terjadi restrukturisasi dan penyesuaian fokus pada program-program KOMPAK untuk memastikan intervensi yang lebih efektif. Berdasarkan pembelajaran dari pendampingan selama periode 2016-2018, program PASH memfokuskan sumber dayanya untuk mendukung lima pendekatan utama: 1) sistem PASH berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di kabupaten; 2) kolaborasi lintas sektor untuk PASH; 3) manajemen keuangan publik daerah yang lebih kuat untuk PASH; 4) data kependudukan untuk statistik hayati dan perencanaan; dan 5) percepatan pemenuhan dokumen kependudukan untuk populasi dengan kebutuhan khusus.


Bagan 3. Lima Pendekatan Program PASH



Program PASH menerapkan strategi pemfokusan ulang dengan mempertimbangkan dampak terbesar yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang tersedia sambil menjaga relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan atau tingkat implementasi yang dilakukan untuk masing-masing pendekatan akan disesuaikan berdasarkan situasi di masing-masing wilayah dampingan.

Sejak tahun 2019, kegiatan PASH di Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa²⁷ dengan mendorong pelembagaan inisiatif fasilitator PASH. Pada periode 2019–2021 ini, program tidak lagi mendampingi dan memantau model-model intervensi lain termasuk kerja sama lintas sektor yang sebelumnya didukung pada periode 2016–2018.

²⁷ Saat laporan ini disusun, bentuk pendekatan ini diberi nama LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa). Penamaan ini kemungkinan disesuaikan oleh masing-masing daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.



E. Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek

Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Pada tahun 2017 hingga 2018, program PASH memfasilitasi berbagai diskusi dengan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memastikan keberlanjutan kerja sama sektor adminduk dengan pemerintah dan masyarakat desa. Dukungan program PASH untuk kolaborasi sektor adminduk dan pemerintah desa berujung pada terpilihnya sejumlah fasilitator PASH di tiap kabupaten dampingan.²⁸

Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke materi/referensi yang diperlukan para fasilitator PASH tersebut. Tanggung jawab utama fasilitator PASH adalah membantu masyarakat mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan menjalani proses adminduk yang rumit, mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan dalam masyarakat, dan membantu individu dengan mengumpulkan persyaratan dan berkas permohonan. Fasilitator PASH kemudian membawa dan menyerahkan permohonan ke Disdukcapil tingkat kabupaten atau kecamatan (jika ada), serta mengambil, mendistribusikan, dan mengirimkan dokumen kepada pemohon. Di Kabupaten Lumajang, program PASH mendukung seri diskusi yang membahas tentang fasilitator PASH dan SID untuk

memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan di desa.²⁹

Rangkaian diskusi ini menghasilkan Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang mendorong desa mengalokasikan anggaran untuk petugas dan perangkat SID.³⁰ Selain itu, untuk layanan adminduk, DPMD meminta desa mengalokasikan anggaran untuk verifikasi dan validasi oleh petugas. Pada tahun yang sama, program juga mendukung serangkaian pelatihan untuk membantu fasilitator PASH mengidentifikasi kebutuhan adminduk.

Penguatan sumber daya manusia dilanjutkan dengan pelembagaan guna menegaskan kewenangan di tingkat kecamatan dan desa. Secara formal, pada tahun 2020, pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di 38 kabupaten di Jawa Timur telah terlaksana. Sebagian besar kabupaten (30 dari 38 kabupaten) sudah memiliki perbup atau surat keputusan (SK) pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat termasuk kewenangan terkait fasilitasi layanan adminduk. Selain kebijakan di kecamatan, kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur juga mempertegas peran desa, khususnya dalam memfasilitasi layanan

²⁸ Fasilitator PASH di Pacitan, petugas registrasi di Trenggalek, petugas registrar di Lumajang, dan fasilitator adminduk desa di Bondowoso.

²⁹ PUSKAPA. (5 Desember 2017). *Internal After Activity Report*.

³⁰ PUSKAPA. (2018). *Internal Sub-national PASH Quarterly Report*. [dokumen tidak diterbitkan]

³¹ Ibid.

adminduk. Program turut mendukung penyusunan beberapa regulasi terkait peran desa di antaranya perbup di Kabupaten Bondowoso, Lumajang, dan Pacitan yang mengatur tentang peran desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya regulasi yang menjadi dasar desa-desa tersebut, fasilitasi layanan adminduk di desa dalam wilayah KOMPAK dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.


Selain kebijakan di kecamatan, kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur juga mempertegas peran desa, khususnya dalam memfasilitasi layanan adminduk. Program turut mendukung penyusunan beberapa regulasi terkait peran desa di antaranya perbup di Kabupaten Bondowoso, Lumajang, dan Pacitan yang mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-

usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya regulasi yang menjadi dasar desa-desa tersebut, fasilitasi layanan adminduk di desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Survei KOMPAK bulan Juni 2021, semua desa di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek telah menerapkan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa, dan masih ada desa di Kabupaten Bondowoso dan Lumajang yang belum menerapkannya. Di Kabupaten Pacitan, ada 171 (100%) desa dan 152 desa (100%) di Trenggalek yang sudah menerapkan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa. Sementara itu, ada 43 desa (21%) di Kabupaten Bondowoso dan 10 desa (5%) di Kabupaten Lumajang yang sudah menerapkan pendekatan tersebut. Khususnya di Lumajang, fasilitasi

Diagram 2. Persentase Desa yang Menerapkan Pendekatan Fasilitasi Layanan Adminduk di Desa di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur

(Survei KOMPAK, Juni & Desember 2021)



layanan adminduk di desa baru mulai diterapkan di tahun 2020 dan desa yang menerapkannya telah bertambah menjadi 20 desa (100%) pada akhir tahun 2021. Upaya perluasan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa masih terus dilakukan di seluruh wilayah hingga tahun 2022.

Di Kabupaten Bondowoso, program GERTAS yang telah berjalan dikembangkan guna menegaskan peran desa dalam fasilitasi pelayanan adminduk tingkat desa. Fasilitasi pelayanan adminduk di desa ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk memutakhirkan data kependudukan dan memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan.³² Selain itu, fasilitasi pelayanan adminduk di desa di bawah program GERTAS juga mendorong desa melalui fasilitator adminduk desa untuk memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan dari masyarakat.

Kerja PASH di desa di Provinsi Jawa Timur juga berkembang melalui sistem informasi daring yang secara paralel terbangun bersama upaya PASH. SAID di Kabupaten Bondowoso yang sudah dibangun lebih dahulu menjadi salah satu kanal untuk mempercepat kepemilikan dokumen adminduk. Pada bulan Desember 2019, Pemerintah Desa Ambulu di Kabupaten Bondowoso

meluncurkan fasilitasi layanan adminduk di desa secara daring yang terintegrasi dengan SAID. Melalui layanan daring ini, masyarakat hanya perlu menyerahkan berkas persyaratan pembuatan dokumen kependudukan ke kantor pemerintah desa. Pencetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan di kantor pemerintah desa. Sampai bulan Juni 2020, layanan adminduk daring Desa Ambulu telah menerbitkan 15 KK, 24 KTP, dan 12 akta kelahiran.³³

Hingga tahun 2021, penyelenggaraan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa dengan dukungan sistem informasi daring telah terselenggara di Kabupaten Bondowoso, Pacitan, dan Trenggalek. Melalui serangkaian SOP yang penyusunannya didukung program PASH, petugas dapat menerbitkan dokumen kependudukan di tingkat desa. Program mencatat ada sekitar 50.000 dokumen kependudukan yang penerbitannya didukung dengan fasilitasi layanan adminduk di desa secara daring di Pacitan dan Trenggalek.³⁴ Selain perancangan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa, program juga terlibat dalam pelaksanaan uji coba dan lokakarya hasil penggunaan instrumen pemantauan dan evaluasi (monev) fasilitasi layanan adminduk di desa di Kabupaten Bondowoso dan Pacitan pada tahun 2021.

³² Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan GERTAS di Kabupaten Bondowoso.

³³ KOMPAK. (2020). *KOMPAK Newsletter November 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

³⁴ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

³⁵ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

³⁶ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Program meyakini bahwa upaya untuk memperkuat fasilitasi layanan adminduk di desa membutuhkan sumber daya manusia yang memadai sehingga berbagai pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas menjadi salah satu bentuk dukungan program. Hingga kini, program telah melatih sedikitnya 50 pelatih untuk pelatihan fasilitator adminduk di desa.³⁵ Program mencatat setidaknya 20 desa di Lumajang telah memiliki fasilitator adminduk.³⁶

Selain menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk fasilitator adminduk di desa³⁵, program PASH juga memperkuat pelaksana di tingkat kecamatan dalam memahami adminduk. Untuk itu, tahun 2020, program mendukung pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) di kecamatan di Provinsi Jawa Timur.³⁷ Peningkatan kapasitas aparatur di tingkat desa dan kecamatan memfasilitasi pembelajaran tematik seperti untuk SID dan fasilitasi layanan adminduk di desa. Pelibatan aparatur kecamatan diharapkan dapat memperluas penggunaan informasi terkait adminduk, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran.³⁸

Inovasi-inovasi fasilitasi layanan adminduk di desa di Kabupaten Bondowoso, Lumajang, dan Pacitan

telah dan sedang dilembangkan melalui perbup. Program juga turut mendukung upaya replikasi pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa di luar desa dampingan KOMPAK. Hingga akhir 2021, di Kabupaten Bondowoso, 23 kecamatan sudah mereplikasi pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa di lebih dari 100 desa. Di Kabupaten Pacitan, semua kecamatan sudah mereplikasi pendekatan tersebut di desanya dan sudah ada 105 dari 166 desa yang sudah mengadopsinya. Kabupaten Lumajang mencatat ada 20 desa di dua kecamatan yang telah menerapkan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa.⁴⁰ Di tingkat provinsi, program tengah mengupayakan replikasi dengan memanfaatkan forum aspirasi di Provinsi Jawa Timur.⁴¹

Saat ini, program tengah mendukung penyusunan Pedoman Teknis Pendataan Kelompok Rentan Adminduk guna menjangkau kelompok rentan di desa. Melalui pedoman teknis ini, desa diharapkan bisa membantu individu paling rentan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

³⁷ KOMPAK. (Juni 2021). *Assessment of Work Performance*.

³⁸ DPMD Provinsi Jawa Timur dan KOMPAK. (2020). *Panduan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Belajar Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Jawa Timur*.

³⁹ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁴⁰ Kecamatan Gucialit (9 Desa: Gucialit, Pakel, Wonokerto, Kenongo, Kertowono, Sombo, Jeruk, Dadapan, Tunjung) dan Kecamatan Pasirian (11 Desa: Pasirian, Gondoruso, Kalibendo, Bades, Bago, Selok Awar-Awar, Selokanyar, Sememu, Condro, Madurejo, Nguter)

⁴¹ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Penguatan Layanan Admindak bagi Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Timur

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya mendukung masyarakat rentan dengan menyediakan bantuan sosial. Namun, bantuan kurang dapat menjangkau lapisan masyarakat paling rentan karena basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan dalam penyalurannya tidak mutakhir. Di sini, program PASH melihat adanya peluang untuk berkontribusi melalui sektor PASH.

Program PASH menyadari bahwa fasilitator PASH di tiap wilayah dampingan KOMPAK memiliki peran penting dalam memastikan layanan admindak menjangkau masyarakat rentan. Fasilitator PASH dapat menemukan dan mendata masyarakat rentan hingga ke tingkat desa sekaligus menjadi penghubung antara layanan admindak dengan warga yang membutuhkan dokumen kependudukan. Karena itu, program mendukung peningkatan kapasitas fasilitator PASH di tiap wilayah melalui serangkaian pelatihan.

Upaya program PASH untuk memperkuat peran fasilitator PASH dalam menjangkau masyarakat rentan di Jawa Timur diawali dengan pelatihan fasilitator PASH di Kabupaten Trenggalek yang diadakan pada bulan Agustus 2020. Dengan dukungan Disdukcapil dan DPMD, pelatihan ini membekali fasilitator PASH dengan pengetahuan mengenai layanan admindak selama pandemi serta mekanisme distribusi bantuan sosial. Program PASH juga memperkuat pengetahuan fasilitator PASH mengenai dampak pandemi bagi masyarakat rentan dan perluasan definisi kerentanan pada masa pandemi. Melalui pelatihan ini, fasilitator PASH dan inovasi pendekatan fasilitasi layanan admindak di desa dapat terus berkembang dan mendukung masyarakat di wilayah dampingan dengan menavigasi tantangan pandemi Covid-19.

Kolaborasi Lintas Sektor

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menginisiasi program peningkatan kapasitas kelompok rentan untuk memastikan mereka bisa mengakses dan menerima layanan dasar, sekaligus berpartisipasi penuh dan aktif dalam mengawal pembangunan yang disebut Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren). Upaya ini juga didukung oleh program PASH. Selain itu, program PASH juga mendorong perempuan,

anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk berpendapat dan memberikan masukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui Musyawarah Rencana Aksi Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren). Di Trenggalek, ada 152 desa, 5 kelurahan, dan 14 kecamatan yang telah melaksanakan Musrena Keren.

Manajemen Keuangan Publik yang Lebih Kuat untuk PASH

Penguatan manajemen keuangan publik untuk PASH di Provinsi Jawa Timur terlaksana melalui pelembagaan peran desa. Dengan mempertegas peran desa dalam memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan warganya, perbup yang penyusunannya didukung program menjadi dasar penganggaran oleh desa. Alokasi dana desa untuk layanan adminduk juga diselenggarakan di Kabupaten Bondowoso. Peraturan Bupati tentang GERTAS telah memberikan kewenangan bagi desa untuk melakukan fasilitasi layanan adminduk termasuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kegiatan adminduk.⁴² Penganggaran desa untuk layanan adminduk juga dilakukan di Lumajang melalui Surat Edaran DPMD untuk penggunaan Anggaran APBDesa untuk layanan dasar termasuk adminduk

di tahun 2018. Melalui anggaran ini, desa dapat menunjuk petugas untuk memfasilitasi kebutuhan adminduk warga.

Program PASH juga memantau keberlanjutan penganggaran dengan memastikan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah. Pada tahun 2021, program melaksanakan pertemuan untuk membahas model pembiayaan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa guna menyertakan model fasilitasi layanan adminduk di desa ke dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Bondowoso dan Pacitan.

⁴² Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas di Kabupaten Bondowoso

Desa-desa dampingan KOMPAK di Kabupaten Bondowoso, Lumajang, dan Pacitan mengalokasikan anggaran desa untuk membiayai untuk fasilitator adminduk yang bertugas


membantu warga mengurus dokumen kependudukan. Berbeda dengan tiga kabupaten lainnya, di Kabupaten Trenggalek, penganggaran fasilitator adminduk bersumber dari APBD.

Pemanfaatan Data Adminduk

Program PASH mendukung pemanfaatan data adminduk di Provinsi Jawa Timur melalui pengembangan SAID di Bondowoso, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara *Online* Paket Lengkap (SIMINAKSOPAL) di Kabupaten Trenggalek, Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKAT) di Kabupaten

Lumajang, dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) di Kabupaten Pacitan. Survey KOMPAK menunjukkan semua kecamatan di wilayah dampingan KOMPAK telah memiliki sistem informasi desa (Diagram 3).

Diagram 3. Persentase Kecamatan di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Jawa Timur yang Memiliki Sistem Informasi Desa
(Survei KOMPAK, 2019 & 2021)



SAID berfungsi sebagai basis data terpadu untuk rujukan DTKS, kependudukan, serta perencanaan penganggaran desa. Tahun 2021, program melaksanakan uji coba SAID berbasis sistem operasi Android di Kabupaten Bondowoso. Di tahun yang sama, program juga mendukung integrasi SEPAKAT Desa (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu Desa) dengan SAID di Bondowoso. Dukungan ini menjadi dasar dalam pemanfaatan data yang selaras antara yang termuat di SEPAKAT Desa dan SAID di Bondowoso. Pemanfaatan data adminduk di Bondowoso juga dilakukan melalui Sistem Informasi Ibu dan Bayi (Sibuba). Melalui Sibuba, Disdukcapil dapat memetakan kebutuhan akta kelahiran untuk anak.

⁴³ Di sisi lain, Kabupaten Pacitan mengembangkan SIKAB untuk pelayanan publik dan pembangunan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.⁴⁴

Program melakukan advokasi kepada aktor kunci seperti Bappeda guna mendorong penyedia layanan, termasuk Disdukcapil, untuk mengembangkan layanan daring untuk pengajuan adminduk melalui SIKAB.⁴⁵

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah memanfaatkan SIKAB untuk pelayanan daring layanan dukcapil,

pendidikan, dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Pemerintah juga sudah menetapkan komitmen lewat anggaran untuk dua operator pelaksana beserta servernya. Hingga kini, program telah mendukung penyusunan perbup untuk pelembagaan penyelenggaraan dan pemanfaatan data adminduk melalui SIKAB.⁴⁶

Di tingkat desa, ada 142 dari 171 desa yang telah menggunakan SIKAB pada tahun 2021. Selain itu, Pemerintah Daerah Pacitan dengan dukungan KOMPAK dan PUSKAPA telah menciptakan Sistem Informasi Kabupaten yakni Data Nyawiji untuk Pelayanan Terintegrasi Masyarakat Pacitan (SIKAB TAJI PRIMA) yang merupakan portal informasi publik terkait layanan dasar. Saat ini, informasi yang sedang dikembangkan terkait dengan DTKS, Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan, dan adminduk.

Serupa dengan yang dilakukan di Bondowoso dan Pacitan, program PASH juga mendukung inisiatif Pemerintah Daerah Trenggalek untuk mengembangkan SIMINAKSOPAL. SIMINAKSOPAL merupakan aplikasi yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan adminduk secara daring sejak Januari 2021.⁴⁷ Dukungan program terlaksana

⁴³ KOMPAK. (14 September 2021). *SIBUBA Memastikan Ibu Hamil Terlayani dengan Tepat*.

⁴⁴ Rancangan Peraturan Bupati tentang SIKAB.

⁴⁵ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁴⁶ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁴⁷ Lindawati, Dwi. (5 Mei 2021). *Mudahkan Pelayanan untuk Warga, Disdukcapil Trenggalek Bikin Inovasi "Siminaksopal"*. *Tugujatim.id*. <https://tugujatim.id/mudahkan-pelayanan-untuk-warga-disdukcapil-trenggalek-bikin-inovasi-siminaksopal/>

melalui penyusunan SOP penerapan layanan adminduk daring melalui SIMINAKSOPAL.⁴⁸

Dukungan juga diberikan untuk sistem SIKAT di Lumajang yang merupakan sistem informasi yang memuat data

berbagai layanan dasar termasuk adminduk. Pada tahun 2021, SIKAT masih dalam tahap uji coba di 20 desa di Kecamatan Gucialit dan Pasirian, ke depannya sistem akan diterapkan di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Lumajang.⁴⁹

⁴⁸Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁴⁹Berdasarkan hasil observasi pengelola program.



F. Kolaborasi dengan Program Unggulan (*Flagship*) KOMPAK lainnya

Upaya program PASH di Jawa Timur tidak lepas dari kerja-kerja Program Unggulan (*flagship*) KOMPAK lainnya. Pengembangan fasilitasi layanan adminduk di desa secara daring, misalnya, dimulai dari kerja tim Penguatan Kecamatan dan Desa (*Kecamatan and Village Strengthening/ KVS*) yang memperkuat SAID di Bondowoso. Upaya KVS untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui program PKAD Terpadu di Jawa Timur juga mendukung upaya penguatan PASH.

Peserta PKAD yang telah dilatih menjalankan fasilitasi layanan adminduk di desa membantu pembinaan dan perencanaan penganggaran desa untuk layanan adminduk. Sehubungan dengan penganggaran, tim Pengelolaan Keuangan Publik (*Public Financial Management/ PFM*) juga turut mendukung pelaksanaan fasilitasi layanan adminduk di desa melalui analisis pembiayaan berdasarkan SOP fasilitasi layanan adminduk di desa yang telah disusun dengan dukungan program.

G. Pembelajaran

Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk terkait PASH, bergantung pada komitmen dan kapasitas berbagai aktor di tingkat pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang punya pengaruh untuk mendorong perubahan.

Investasi dari berbagai program seperti PASH berpusat di relasi dan jejaring yang dibangun selama implementasi, alih-alih hanya pada luaran-luaran teknis seperti kebijakan dan petugas terlatih. Di Provinsi Jawa Timur, program PASH menerapkan pendekatan yang menysasar penggerak perubahan di instansi strategis seperti Disdukcapil dan Bappeda. Di awal pelaksanaannya, kerja-kerja program di Jawa Timur juga didukung jejaring dan kapasitas mitra lokal sekaligus mitra organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha

Kecil (PUPUK) dan Perkumpulan Inisiatif. Program juga mempelajari perubahan signifikan seperti terkait pengembangan sistem informasi yang membutuhkan keterbukaan mitra pada perubahan digital. Karena itu, selain melakukan pendekatan dengan pengambil keputusan, program juga membangun jejaring dengan penggerak perubahan muda yang akrab dengan inovasi sistem informasi.⁵⁰ Hal ini memudahkan program dalam mendorong pemanfaatan data lintas sektor di tingkat kabupaten.

Pada saat yang sama, besarnya peran aktor dan penggerak perubahan PASH dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat keberlanjutan PASH setelah kerja KOMPAK berakhir.

Selama masa pandemi Covid-19, wilayah Jawa Timur mengalami pergantian kepala dinas dan kepala daerah karena mutasi atau kematian. Akibat pergantian kepemimpinan, program perlu mengakomodasi perubahan prioritas di provinsi sehingga replikasi

pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa masih sulit terlaksana. Tantangan tersebut menunjukkan pelembagaan untuk mengedepankan PASH dalam prioritas daerah juga perlu diiringi dengan komitmen penguatan PASH oleh para aktor.

Pandemi Covid-19 adalah salah satu contoh situasi kedaruratan yang mengharuskan pemerintah melakukan berbagai penyesuaian prioritas dan alokasi sumber daya. Dari PASH kita belajar bahwa program sejenis harus membekali desain dengan mitigasi risiko untuk mengantisipasi situasi serupa.

Salah satu upaya mitigasi risiko tersebut adalah membangun kapasitas pelaksana program yang responsif dan andal dalam membaca situasi dan beradaptasi dengan

perubahan cepat. Dengan komitmen menyeluruh dari para aktor, pergeseran anggaran maupun perubahan kebijakan tidak akan menyurutkan komitmen untuk

⁵⁰ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

memperkuat PASH. Di Provinsi Jawa Timur, komitmen ini terlihat di Kabupaten Pacitan selama pergeseran anggaran untuk PASH karena Covid-19. Program mendukung pemerintah daerah mencari sumber pendanaan lain untuk mendukung pelaksanaan adminduk, khususnya layanan adminduk daring. Pemerintah daerah berhasil mengalokasikan anggaran untuk operator layanan adminduk daring melalui Bappeda. Program PASH juga melihat bahwa pergeseran mekanisme

permohonan dokumen kependudukan menjadi mekanisme daring membutuhkan infrastruktur yang memadai. Saat ini, 42% dari keseluruhan permohonan di Kabupaten Pacitan dilakukan secara daring.⁵¹ Karenanya, program perlu mendukung peningkatan kapasitas instansi dalam mengambil kebijakan untuk merespons permohonan seperti terkait pengadaan server, perangkat, operator, penguatan jaringan, dan sarana sekaligus prasarana pendukung lainnya.

Sehubungan dengan itu, program juga perlu mendukung pelaksana yang harus menyesuaikan pendekatan di lapangan.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 menunda sebagian kegiatan program PASH. Pelatihan fasilitator PASH di Kabupaten Trenggalek dan Lumajang, misalnya, ditunda pada tahun 2020 dan akhirnya dialihkan menjadi kegiatan daring. Menghadapi tantangan tersebut, tim Jawa Timur membuat sejumlah video tutorial dan tanya-jawab.

Video tutorial yang dihasilkan di antaranya terkait penggunaan SID, pelayanan adminduk, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dan pemetaan kode kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Komitmen untuk memperkuat PASH di tingkat daerah perlu dibarengi dengan upaya advokasi di tingkat nasional.

Program PASH selalu berupaya untuk mengangkat inovasi dan tantangan yang dihadapi di daerah dalam advokasi kebijakan dan penganggaran di tingkat nasional. Hingga kini, upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data di Jawa Timur masih menghadapi kendala. Peraturan terkait pemanfaatan

data kependudukan di tingkat nasional mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kabupaten untuk mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan hingga ke tingkat kementerian. Kendala birokrasi menghambat pemanfaatan data adminduk dalam perencanaan.

⁵¹ Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. (2021). *Implementasi Model Fasilitasi Adminduk di Desa Kabupaten Pacitan*. [presentasi PowerPoint, disampaikan pada pertemuan uji coba pemantauan dan evaluasi model]

Pelaksanaan program perbaikan tata kelola bisa jadi langkah yang cukup lugas dan tidak menuntut kecermatan dalam hal kesetaraan gender, perlindungan untuk penyandang disabilitas, dan kelompok khusus, serta inklusi sosial. Namun, dari PASH kita belajar bahwa dalam isu adminduk ada kerentanan yang terjadi akibat ketimpangan akses, tidak meratanya kapasitas dan akuntabilitas layanan, serta diskriminasi.

Oleh karenanya, dalam perancangan dan pelaksanaan program PASH dan program-program serupa kelak, memastikan adanya pendalaman lewat riset dan penguatan pemahaman bersama petugas layanan, termasuk para fasilitator PASH yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dalam melayani penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya adalah hal yang sangat penting. Dalam riset dan perancangan, semua pendalaman harus mempertimbangkan etika dan metodologi yang memungkinkan penjangkauan kelompok rentan. Dalam

pelaksanaan, tiap penguatan kebijakan, sistem, dan prosedur, serta pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan harus selalu mengikutsertakan pemikiran dan materi terkait cara melayani dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya. Dalam meningkatkan akuntabilitas layanan, berbagai kegiatan perlu mengupayakan agar proses pembangunan, misalnya di desa, menjamin keterlibatan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang etis dan bermakna.



Lampiran: Peraturan yang Didukung Program

Bondowoso

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas
2.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa/ Kelurahan
3.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Alokasi Dana Desa
5.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
6.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Bondowoso
7.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Alokasi Dana Desa
8.	Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas di Kabupaten Bondowoso

Lumajang

No.	Judul Peraturan
1.	Surat Edaran DPMD Nomor 141/2404/427.60 tentang Percepatan Fasilitas Penyusunan APB Desa TA 2018 Tanggal 18 Desember 2017
2.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
3.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang

No.	Judul Peraturan
5.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
6.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi Seluruh Penduduk Kabupaten Lumajang
7.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Lumajang
8.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lumajang
9.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin
10.	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang
11.	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dengan Pengadilan Agama Lumajang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat Lumajang
12.	Rancangan Peraturan Bupati Lumajang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pacitan

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan
2.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2020
4.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019
5.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan

No.	Judul Peraturan
6.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa
7.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 Tahun 2018 Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2018/2019
9.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan
10.	Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang SIKAB Satu Data Kabupaten Pacitan
11.	Instruksi Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Identitas Hukum Lainnya
12.	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan

Trenggalek

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2.	Peraturan Bupati untuk Desa Tuntas Adminduk (masih dalam tahap pelembagaan)

Mitra Strategis PASH:

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

Penulis:

Shaila Tiekken, Widi Laras Sari, dan Santi Kusumaningrum.

Metodologi:

Tinjauan pustaka sistematis dari sekitar 91 dokumen program yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin.

Cerita Pendampingan ini merupakan bagian dari laporan akhir Program Unggulan KOMPAK (*Flagship*) Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015 –2022.

PUSKAPA

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan
& Kualitas Hidup Anak
(Center on Child Protection and
Wellbeing)
Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1
Kampus UI, Depok, 16424
T: (021) 78849181 F: (021) 78849182
www.puskapa.org

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320
Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bondowoso, Lumajang, Pacitan, dan Trenggalek
Provinsi Jawa Timur



Australian Government